

Hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal: Penilaian terhadap putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi

Debora Sekar Arum

Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

deborasekar00@mail.ugm.ac.id

Abstrak: Beberapa putusan pengadilan mengenai korupsi mengandung hal-hal memberatkan dan meringankan yang membuat publik heran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar ideal dari hal-hal memberatkan dan meringankan dalam kasus-kasus korupsi dan mengukur pemenuhan standar tersebut dalam berbagai putusan pengadilan. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual serta metode analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, (1) keadaan-keadaan di luar unsur-unsur pidana, (2) keadaan-keadaan yang mencerminkan tingkat keseriusan atau bahayanya suatu tindak pidana atau terdakwa, (3) motif untuk melakukan suatu tindak pidana termasuk motif-motif internal atau eksternal (*Correspondence Inference Theory*), (4) keadaan-keadaan yang berhubungan atau berada di sekeliling kejahatan, dan (5) keadaan-keadaan yang berhubungan dengan kondisi pribadi atau reputasi terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat menjadi standar untuk menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal; dan kedua, tidak ada satupun dari putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini telah secara kumulatif memenuhi seluruh standar tersebut.

Kata Kunci: Hal Memberatkan dan Meringankan; Rasa Keadilan; Masyarakat; Korupsi; Penyelenggara Negara

How to Cite: Arum, D. S. (2022). Best practice in aggravating and mitigating factors: Assessment of court decisions on corruption. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 177-184. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.910>



Pendahuluan

Indonesia Corruption Watch (selanjutnya disebut “ICW”) mencatat bahwa sepanjang tahun 2018 pelaku korupsi didominasi oleh aparatur sipil negara dengan jumlah 375 orang. Fenomena tersebut terus berlanjut ketika sepanjang semester pertama tahun 2020, jumlah pelaku korupsi tertinggi dipegang oleh aparatur sipil negara sebesar 30,7% atau 114 orang (Alamsyah, 2020). Pada semester pertama tahun 2021, pelaku korupsi masih didominasi oleh aparatur sipil negara yang berjumlah 162 orang (Annur, 2021). Meski tingkat keseriusannya terbukti, seperti dikutip oleh Media Indonesia, ICW menyatakan mayoritas hukuman korupsi cenderung terlalu ringan jika dilihat dari data sepanjang tahun 2020 yang mana rata-rata hukumannya hanya 3 tahun dan 1 bulan (Mustain, 2022). Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, terlebih jika koruptor terus berlanjut dihukum secara ringan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman ringan yang dijatuhkan kepada koruptor antara lain disebabkan oleh hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU 48/2009”) mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, tidak sedikit kasus korupsi yang disertai dengan hal-hal memberatkan dan meringankan yang justru membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana hakim bisa sampai pada pertimbangan tersebut, terutama mengenai hal-hal yang meringankan. Hal tersebut menimbulkan dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa saja standar untuk menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal dalam kasus korupsi? Dan (2) apakah hal-hal memberatkan dan meringankan dalam putusan-putusan ini telah memenuhi standar tersebut?

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh data dari peraturan perundang-undangan yang ada, putusan

pengadilan, perjanjian internasional, dan dokumen hukum lainnya, serta doktrin-doktrin (Fuady, 2018). Artinya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang masing-masing mengacu pada instrumen hukum nasional dan internasional, tulisan dan laporan akademik, dan kamus-kamus. Penelitian ini tidak membatasi ruang lingkup putusan pada tingkat pengadilan tertentu, sehingga dengan demikian akan bergantung pada proses hukum dari masing-masing kasus. Namun, penelitian ini membatasi ruang lingkup kasus korupsi pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi. Putusan pengadilan yang akan dianalisis dalam penelitian ini diambil dari kasus-kasus Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Pinangki Malasari, Nurhadi, Edhy Prabowo, dan Juliari Batubara. Putusan-putusan tersebut dipilih berdasarkan kemiripan karakteristik kasusnya yang tercermin melalui aktornya, polanya, dan kontroversinya – (mengusik rasa keadilan dalam masyarakat) – serta jangka waktu terjadinya kasus-kasus tersebut, yaitu dalam 10 tahun terakhir. Secara total terdapat 15 putusan pengadilan yang bersumber dari enam perkara korupsi yang berbeda.

Metode analisis kualitatif akan diterapkan dalam penelitian, sehingga fokusnya terletak pada hubungan antara teori dan praktik dari isu atau masalah yang dibahas dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2009). Beberapa pendekatan akan digunakan untuk membantu mengidentifikasi jawaban-jawaban relevan terhadap masalah yang sedang dibahas (Marzuki, 2009). Pendekatan-pendekatan tersebut adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan pertama mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas (Marzuki, 2011) yang dalam hal ini menyangkut pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan, putusan pengadilan, dan korupsi. Pendekatan kedua mempelajari implementasi norma hukum dalam praktik hukum yang diidentifikasi melalui analisis pertimbangan hakim dalam fakta-fakta kasus yang bersangkutan (Diantha, 2016). Pendekatan terakhir mengkaji doktrin, teori, perspektif, dan bentuk lain dari pendapat ahli hukum (Marzuki, 2011) seperti contohnya *Correspondence Inference Theory* dari Jones dan Davis, serta pandangan para sarjana hukum terkait dengan penggunaan yang dianggap benar mengenai keadaan yang dijadikan hal-hal memberatkan dan meringankan.

Hasil dan Pembahasan

Memahami Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin "*corruptio*", yang berarti kebejatan atau kerusakan dan sering digunakan untuk menyebut suatu keadaan atau perbuatan yang busuk (Silalahi, 2018). Korupsi juga bisa diartikan sebagai perubahan perbuatan, akhlak, atau budi pekerti dari baik menjadi buruk (Ka'bah, 2007). Korupsi, menurut Syed Husein Alatas, (sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dalam jurnalnya), pada hakikatnya berarti mencuri melalui penipuan dalam situasi manakala kepercayaan dikhianati (Anwar, 2008). Klitgaard (2000) memandang korupsi sebagai tiga perbuatan: pertama, mengumpulkan uang untuk pelayanan yang sudah sebagaimana mestinya, kedua, menggunakan kekuasaan untuk memenuhi tujuan yang tidak sah, dan ketiga, mengabaikan atau melupakan tugas yang seharusnya. Namun, definisi dari Bank Dunia lebih klasik dan komprehensif karena menyebut korupsi sebagai "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (Anwar, 2008)

PBB dalam kerangka hukum internasional membentuk konvensi untuk memerangi tindak pidana korupsi. Konvensi ini dikenal sebagai Konvensi Anti-Korupsi yang mulai berlaku efektif pada tanggal 14 Desember 2005 dengan 140 penandatanganan. Konvensi tersebut mengakui 11 jenis kriminalisasi terhadap korupsi yang tertulis dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 yaitu: penyuapan pejabat publik nasional, penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional, penggelapan, penyelewengan atau pengalihan lainnya terhadap properti oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, kekayaan yang tidak wajar, penyuapan di sektor swasta, penggelapan properti di sektor swasta, pencucian hasil tindak pidana, menyembunyikan, dan menghalang-halangi proses keadilan.

Sistem hukum Indonesia mengkriminalisasi 30 jenis tindak pidana korupsi yang diklasifikasi ke dalam kategori berikut: (1) kerugian keuangan negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan dalam

jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi (Ardisasmita, 2006). Selain itu semua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mengakui kejahatan terhadap penghalang-halangan proses keadilan yang berkaitan dengan kriminalisasi terhadap kejahatan dalam proses penyidikan dan penuntutan (Arief, 2018).

Standar dalam Menentukan Hal-hal Memberatkan dan Meringankan yang Ideal

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya cenderung berfokus pada pembahasan seputar identifikasi terhadap hal-hal memberatkan dan meringankan serta dampak yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut. Namun, penelitian ini mencoba mengisi *knowledge gap* yang ada dengan mengidentifikasi standar dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal untuk kemudian dianalisis lebih lanjut terkait dengan penerapan standar tersebut dalam putusan pengadilan mengenai korupsi, sehingga dapat ditarik korelasi antara teori dan praktik.

Menurut Cambridge Dictionary, arti kata “memberatkan” berarti membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk. Lebih lanjut, “memberatkan” dalam konteks hukum berarti memperburuk suatu kejahatan. Sedangkan kata “meringankan” didefinisikan oleh Cambridge Dictionary sebagai membuat sesuatu yang berbahaya, tidak menyenangkan, atau buruk, menjadi ‘kurang’, dan “meringankan” dalam konteks hukum adalah menyebabkan suatu kejahatan dinilai menjadi lebih ringan atau membuat hukumannya menjadi lebih ringan (Cambridge University Press, 2021). Berdasarkan prosesnya dalam sistem peradilan pidana, hal-hal memberatkan dan meringankan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, primer, sekunder, dan tersier. Fokus dari penelitian ini adalah pada jenis kedua yaitu hal-hal memberatkan dan meringankan yang bersifat sekunder dengan mengacu pada pertimbangan tambahan yang dimanifestasi melalui penalaran non-yuridis karena tidak diambil dari bentuk hukum tertulis (Suarda, 2011).

Pertimbangan mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan harus dicantumkan dalam sebuah putusan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP. Selain itu, Pasal 8 Ayat 2 UU 48/2009 juga mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan baik buruknya perilaku terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan bagi terdakwa supaya ada keseimbangan penjatuhan hukuman mengingat bahwa jika dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat atas dasar pertimbangan perbuatan buruk, maka seharusnya menjadi mungkin juga untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan dasar pertimbangan perbuatan yang baik.

Dalam hal putusan pengadilan, pertimbangan mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan saling berkaitan. Suarda menjelaskan bahwa kedua hal tersebut bersifat ‘satu paket’ dalam perumusan sebuah putusan (Suarda, 2011). Pertimbangan mengenai hal-hal meringankan dapat menyebabkan terdakwa dipidana lebih ringan dari tuntutan pidana yang didakwakan kepadanya (Suarda, 2011). Artinya, sebaliknya, pertimbangan mengenai hal-hal memberatkan juga dapat menyebabkan terdakwa dihukum lebih berat. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral para hakim dalam menentukan hukuman pidana untuk mencerminkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga kepada masyarakat (Suarda, 2011).

Artidjo Alkostar menjelaskan bahwa dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan (Kick Andy, 2014). Gagasan tersebut dapat dihubungkan dengan *Correspondence Inference Theory* oleh Jones dan Davis yang telah dikutip Jonaedi Efendi dalam bukunya. Teori ini menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang melakukan pelanggaran karena alasan internal akan dihukum lebih berat daripada dia yang melakukannya karena alasan eksternal. Dengan demikian, teori tersebut membenarkan analisis faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagai hal yang meringankan dan membenarkan analisis faktor internal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagai hal yang memberatkan (Efendi, 2018).

Selain itu, ahli hukum seperti Yahya Harahap dan Jonaedi Efendi juga menyebutkan bahwa dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan, keadaan kehidupan nyata terdakwa harus dipertimbangkan. Dalam hal ini, Yahya Harahap mengatakan pengadilan harus memulai metode pengumpulan data yang komprehensif mengenai latar belakang terdakwa dan perilakunya sehari-hari di tengah masyarakat untuk kemudian dianalisis lebih lanjut guna menemukan korelasi antara temuan tersebut, fakta hukum, dan bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan sidang (Harahap, 2000). Sedangkan Jonaedi Efendi menyatakan bahwa kondisi pribadi terdakwa juga harus menjadi perhatian oleh hakim yang mana keterangan tersebut dapat diperoleh dari kesaksian orang-orang sekitar, psikiater, serta siapapun yang mengetahui atau mengenal terdakwa. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai hukuman yang proporsional dan adil (Efendi, 2018).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka tampak bahwa faktor penentu tersebut dapat disimpulkan menjadi beberapa karakteristik: (1) jenis keadaan yang mengacu pada segala sesuatu yang memengaruhi terjadinya suatu tindak pidana atau dipengaruhi oleh tindak pidana yang dapat berupa motif, kejadian saat tindak pidana dilakukan, atau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, (2) rumusan hal memberatkan dan meringankan ditemukan di luar dari unsur-unsur tindak pidana namun masih memiliki korelasi dengan tindak pidananya itu sendiri, (3) mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana atau tingkat bahayanya terdakwa yang akan memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan (Hananta, 2018). Artinya dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan, karakteristik serta teori yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi standar terkait ideal atau tidaknya keadaan-keadaan yang telah dimasukkan dalam suatu putusan sebagai suatu hal yang memberatkan dan meringankan.

Pemenuhan Hal-hal Memberatkan dan Meringankan yang Ideal dalam Berbagai Putusan

Dalam kasus Angelina Sondakh, terlihat bahwa baik hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari seluruh keempat putusan (PN, PT, Kasasi, Peninjauan Kembali) mempertimbangkan keadaan-keadaan di luar dari unsur-unsur tindak pidana. Selain itu, hal-hal memberatkannya juga mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana dan tingkat bahaya terdakwa yang mana terlihat dari pertimbangan hakim terhadap perbuatan Angelina yang dapat memicu pengaturan-pengaturan anggaran lainnya dalam DPR RI dan juga kapasitas Angelina sebagai anggota Komisi X dan Badan Anggaran DPR RI. Penggunaan *Correspondence Inference Theory* juga terlihat melalui pertimbangan hakim yang menilai Angelina secara aktif melakukan kejahatannya. Ini membenarkan hukuman berat yang diterima Angelina karena *active perpetration* mencerminkan adanya motif internal dari terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Masih dari kasus Angelina, terlihat beberapa kali hakim menggunakan aspek sosiologis dalam pertimbangan hal yang meringankan, yaitu mengenai usianya (yang relatif masih muda), *single parent*, dan prestasinya dalam mewakili Indonesia serta memegang beberapa status sebagai Duta. Hal meringankan lainnya mencerminkan tingkat bahayanya terdakwa yaitu, dengan mempertimbangkan bahwa dirinya belum pernah dihukum. Ini menunjukkan tingkat bahaya yang rendah yang membantunya meringankan tindak pidana. Para hakim juga mempertimbangkan bahwa ternyata dia tidak menerima uang sebanyak yang dikalkulasikan sebelumnya yang berarti para hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan keadaan yang berada seputar kejahatan tersebut. Kendati pun demikian, terlihat bahwa tidak ada keadaan yang berkaitan dengan latar belakang atau kondisi pribadi di masyarakat (perilaku sehari-hari) yang berarti standar ini tidak terpenuhi dalam putusan-putusannya.

Pola pertimbangan yang serupa juga tampak pada kasus Anas Urbaningrum yang mana hal-hal memberatkan dan meringankan menunjukkan suatu perumusan yang didapat dari luar unsur-unsur tindak pidana. Pun juga menunjukkan tingkat keseriusan kejahatan dan tingkat bahaya terdakwa. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang melihat posisi Anas sebagai anggota DPR dan di sisi lain masih memperhitungkan bahwa ia tidak pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, salah satu hal yang meringankan juga berasal dari aspek sosiologis (yang mempertimbangkan perbuatan baik terdakwa), yaitu bahwa dirinya merupakan penerima Bintang Jasa Utama, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah berjasa dalam mengembangkan dan memajukan bidang tertentu yang bermanfaat bagi negara. Tidak ada pertimbangan lebih lanjut mengenai *active perpetration*, sehingga tidak ada alasan yang menjelaskan mengenai

motif eksternal atau internal yang berarti tidak digunakannya standar *Correspondence Inference Theory*. Meski demikian, majelis hakim memerhatikan keadaan seputar kejahatan tersebut dengan mempertimbangkan peran Anas yang bukan merupakan pelaksana proyek dalam kasus tersebut, menjadikan ini salah satu faktor yang meringankannya.

Pada kasus Pinangki Malasari tampak bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam semua putusannya diambil dari keadaan-keadaan di luar unsur-unsur tindak pidana. Hal memberatkan yang dipertimbangkan oleh hakim memiliki relevansi dengan pelaksanaan tindak pidana karena keadaan-keadaan tersebut memang terjadi di seputar tindak pidana yang dilakukan. Ini terlihat dari keadaan-keadaan ketika Pinangki membantu seorang terpidana menghindari eksekusi putusan, Pinangki yang terbiasa 'menangani' kasus berkaitan dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang terbukti melalui Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst ketika salah satu percakapan dirinya dengan Anita Kolopaking mengenai 'penanganan' grasi Annas Maamun (Mantan Gubernur Riau) terungkap, Pinangki yang menolak untuk mengungkap identitas 'King Maker' dan Pinangki yang telah menikmati hasil kejahatannya. Namun, hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan motif internal atau eksternal dilakukannya sebuah kejahatan oleh terdakwa yang berarti *Correspondence Inference Theory* sekali lagi tidak terpenuhi.

Sementara itu, tampak adanya beberapa aspek sosiologis dalam hal-hal yang meringankan seperti tanggung jawab terhadap keluarga, harapan untuk dapat memperbaiki sikapnya karena ia sudah ikhlas dipecat dari pekerjaannya, dan gender Pinangki. Apa yang menjadi keanehan dalam pertimbangan keadaan-keadaan tersebut adalah mengenai prinsip *dominus litis* dan gender perempuannya. Kedua pertimbangan tersebut, walaupun diperoleh dari luar unsur-unsur tindak pidana, tidak relevan dengan kejahatannya itu sendiri dan tidak juga mencerminkan motif internal atau eksternal terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Definisi *dominus litis* adalah "Lord of the lawsuit" (Fellmeth & Horwitz, 2021) yang berarti penguasa gugatan atau dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai penguasa penuntutan. Ini berarti dalam sistem peradilan pidana, asas tersebut menjadikan Kejaksaan sebagai satu-satunya institusi yang berhak melakukan penuntutan, sehingga bersifat absolut dan monopoli (Manthovani, 2019). Dalam kasus Pinangki, asas tersebut menjadi berkaitan dengan putusan ketika hakim memutus lebih dari atau di luar apa yang dituntut dalam rekuisitoir, yang berarti dalam konteks pemidanaan, hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat dari yang dituntut oleh jaksa. Hal tersebut masih menjadi perdebatan dalam sistem peradilan pidana, namun menurut M. Asri Irwan (salah satu Jaksa KPK), hakim boleh memutuskan di luar dari yang dituntut oleh jaksa asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang terpenting, sepanjang itu untuk kepentingan umum atau rasa keadilan dalam masyarakat (Irwan, 2020). Dengan demikian, ditegaskan bahwa meskipun dalam kasus Pinangki jaksa hanya menuntut empat tahun penjara, sah-sah saja bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari itu; seperti yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dengan hukuman 10 tahun penjara. Namun, Pengadilan Tinggi menilai *dominus litis* memainkan peran dalam penuntutan. Akibatnya, tuntutan jaksa mengenai empat tahun penjara dianggap pantas dan telah mewakili rasa keadilan masyarakat.

Sebuah pertimbangan berdasarkan gender tertentu tidak sesuai dengan semangat kesetaraan gender, apalagi kesetaraan di muka hukum. Keadilan restoratif tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi karena mengacu pada Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, tindak pidana korupsi tidak disebutkan di dalamnya. Meskipun demikian, dapat dibenarkan untuk menerapkan keadilan restoratif terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut "PERMA 3/2017"). Namun, penerapan keadilan restoratif yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada umumnya tidak menggunakan hal meringankan yang berbasis gender. Pasal 6 huruf c PERMA 3/2017 juga mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan dalam masyarakat demi menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara, dan non-diskriminasi. Pertimbangan berbasis gender tidak akan mencerminkan atau membuat tercapainya mandat dari pasal tersebut karena kesetaraan gender maupun rasa keadilan dalam masyarakat tidak akan terwujud. Contoh dari keadilan restoratif dalam kasus

korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan pidana uang pengganti sebagai pidana pokok dan alih-alih mengganti hukumannya dengan pidana penjara apabila pelaku tidak mampu membayar, pidana tersebut dapat diganti dengan bekerja sesuai keahliannya (Sitepu & Piadi, 2019). Gagasan ini serupa dengan yang sudah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, yaitu jenis-jenis kegiatan dalam asimilasi yang memperbolehkan terpidana melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Hal ini juga mirip dengan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok yang digagas dalam RKUHP.

Dalam kasus Nurhadi, baik hal yang memberatkan maupun meringankan dirumuskan di luar unsur-unsur pidana. Hal ini juga menunjukkan pola yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya ketika faktor-faktor yang meringankan berkaitan dengan aspek sosiologis dan mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana dan tingkat bahayanya terdakwa. Hal-hal tersebut terlihat dari keadaan-keadaan yang dipertimbangkan seperti Nurhadi yang memikul tanggung jawab keluarga, dirinya yang berperan dalam perkembangan dan kemajuan Mahkamah Agung, dan bahwa ia belum pernah dipidana sebelumnya. Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi apakah perbuatan terdakwa termasuk *active perpetration* atau *passive perpetration* sebagai hal yang memberatkan atau meringankan karena hal tersebut sudah terkandung dalam pasal yang didakwakan kepada Nurhadi sebagai rumusan dari unsur-unsur pidana.

Dalam kasus Edhy Prabowo dan Juliari Batubara juga terlihat bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan diambil di luar dari rumusan unsur-unsur pidana. Selain itu dalam kasus Edhy, hal-hal yang dipertimbangkan juga mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana dan tingkat bahayanya terdakwa. Hal ini terlihat ketika hakim menganggap bahwa harta kekayaan Edhy telah disita yang menunjukkan adanya upaya dari Edhy untuk mengurangi tingkat keseriusan tindak pidana, sedangkan untuk mengurangi tingkat bahayanya terdakwa, terlihat dari pertimbangan bahwa Edhy belum pernah dipidana sebelumnya. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang terjadi di seputar kejahatan yakni fakta bahwa Edhy telah menikmati hasil tindak pidana tersebut. Sama halnya dengan kasus Nurhadi, baik Edhy Prabowo maupun Juliari Batubara sudah didakwa dengan pasal yang memuat *active perpetration*, sehingga merupakan bagian dari unsur-unsur tindak pidana yang oleh karenanya hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan atau meringankan.

Namun, dalam kedua kasus tersebut, hakim tidak mempertimbangkan situasi di seputar pelaksanaan kejahatan yakni di tengah-tengah masa pandemi, sebuah keadaan yang dapat dipertimbangkan sebagai hal memberatkan. Hal ini, misalnya, terlihat dalam KUHP Rumania dan Filipina yang mana Pasal 77 huruf g KUHP Rumania mengakui "*the offense by a person who profited from the occasion of a disaster, the stage of siege, or state of emergency*" sebagai faktor yang memberatkan sedangkan Pasal 14 Ayat 7 KUHP versi Revisi milik Filipina mengakui salah satu keadaan yang memberatkan sebagai "*...the crime be committed on the occasion of a conflagration, shipwreck, earthquake, epidemic, or other calamity or misfortune.*" (Hananta, 2018). Ini terlihat bahwa melakukan kejahatan di tengah pandemi adalah hal yang memberatkan. Dalam kasus Juliari, hakim justru mempertimbangkan keadaan yang tidak relevan sebagai hal meringankan, yaitu penghinaan publik. Seperti yang diperdebatkan oleh banyak pakar hukum, merupakan konsekuensi logis bahwa koruptor akan mengalami cacian oleh publik namun bukan berarti fenomena itu dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan tindak pidananya.

Terakhir, aspek sosiologis cenderung mencerminkan implementasi dari Pasal 8 Ayat 2 UU 48/2009 yaitu mempertimbangkan baik buruknya perbuatan terdakwa. Meskipun secara khusus hal ini bukan merupakan keadaan yang berhubungan dengan tindak pidana, tetapi secara objektif hakim tidak sepenuhnya salah jika menentukan keadaan seperti itu karena menjatuhkan hukuman berat atas dasar perbuatan buruk tetapi menolak untuk meringankan hukuman atas dasar perbuatan baik akan menimbulkan ketidakseimbangan pemidanaan (Hessick, 2008). Lebih lanjut, empat dari enam kasus di atas memasukkan 'kesopanan terdakwa' menjadi salah satu hal yang meringankan. Penulis berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan karena tidak ada korelasinya dengan perbuatan tindak pidana dan juga tidak mencerminkan motif terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, sehingga tidak berkaitan dengan *Correspondence Inference Theory*. Bersikap sopan saat persidangan adalah suatu kewajiban bagi setiap individu (Hananta, 2018). Selain itu, tidak ada sama sekali pertimbangan terhadap keadaan

yang berkaitan dengan kondisi pribadi atau perilaku sehari-hari terdakwa di masyarakat. Ini berarti tidak ada satupun dari kasus-kasus tersebut telah memenuhi standar menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan berdasarkan keadaan kehidupan nyata atau reputasi terdakwa. Rangkuman terhadap seluruh penilaian pemenuhan standar tersebut akan ditampilkan Tabel 1.

Table. 1 Rangkuman Pemenuhan Standar Hal-hal Memberatkan dan Meringankan yang Ideal dalam Berbagai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kasus	Faktor	Diperoleh dari Luar Unsur Pidana	Tingkat Keseriusan & Kebahayaan Pidana dan Terdakwa	<i>Correspondence Inference Theory</i>	Keadaan Seputaran Tindak Pidana	Kondisi Pribadi/ Reputasi
Angelina S.	Memberatkan Meringankan	✓	✓	✓	Dipertimbangkan sebagian	×
Anas U.	Memberatkan Meringankan	✓	✓	×	Dipertimbangkan sebagian	×
Pinangki M.	Memberatkan Meringankan	✓	×	×	✓ Dipertimbangkan sebagian	×
Nurhadi	Memberatkan Meringankan	✓	×	✓	×	×
Edhy P.	Memberatkan Meringankan	✓	✓	Termuat dalam Pasal Dakwaan	Dipertimbangkan sebagian ✓	×
Juliari B.	Memberatkan Meringankan	✓	×	✓	×	×

Simpulan

Kesimpulan pertama, standar untuk menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal adalah (1) keadaan-keadaan di luar unsur-unsur pidana, (2) keadaan-keadaan yang mencerminkan tingkat keseriusan atau bahayanya suatu tindak pidana atau terdakwa, (3) motif untuk melakukan suatu tindak pidana termasuk motif-motif internal atau eksternal (*Correspondence Inference Theory*), (4) keadaan-keadaan yang berhubungan atau berada di sekeliling kejahatan, dan (5) keadaan-keadaan yang berhubungan dengan latar belakang atau reputasi terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat (perilaku sehari-hari). Kesimpulan kedua, tidak ada satupun putusan pengadilan yang secara kumulatif memenuhi seluruh standar di atas karena sebagian besar hal-hal memberatkan dan meringankan yang dimasukkan dalam putusan masih dangkal dan tidak relevan, sehingga mengancam rasa keadilan dalam masyarakat.

Penting bagi hakim untuk kritis dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan yang tepat karena itu dapat memengaruhi tingkat konsekuensialitas suatu putusan yang hasilnya antara menjaga atau membahayakan rasa keadilan dalam masyarakat. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum diperlukan untuk membangun sistem hukum dan budaya hukum yang lebih baik dalam masyarakat (Sutiyoso, 2010). Oleh karena itu, dengan menghasilkan putusan yang berdampak pada koruptor, hakim akan dinilai telah mempertimbangkan hak-hak rakyat, mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan pada akhirnya mampu meraih kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, W. (2020). *Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2020*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/>
- Annur, C. M. (2021). *ICW: Pelaku korupsi terbanyak dari kalangan ASN pada semester 1 2021*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-kalangan-asn-pada-semester-1-2021>
- Anwar, S. (2008). Korupsi dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1),

- 14–31. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art8>
- Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel. *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Cambridge University Press. (2021). *Mitigate*. Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mitigate>
- Central Jakarta District Court. (2020). *Court Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst*.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Directorate General of Courts of General Jurisdiction. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS/00/12/2020*.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Prenada Media.
- Fellmeth, A. X., & Horwitz, M. (2021). *Guide to Latin in international law*. Oxford University Press.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana / aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>
- Hessick, C. B. (2008). Why are only bad acts good sentencing factors. *Boston University Law Review*, 88, 1109. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1141522
- Irwan, M. A. (2020). *Opini: Putusan ultra petita dalam perkara tindak pidana korupsi*. Persatuan Jaksa Indonesia. <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833>
- Ka'bah, R. (2007). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1). <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/144>
- Kick Andy. (2014). *Palu sang hakim agung*. Kick Andy Show. <https://www.youtube.com/watch?v=9FtxcLO2kiw>
- Manthovani, R. (2019). *Penerapan asas dominis litis dalam UU KPK*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb064?page=all>
- Mustain, A. (2022). *Absurditas diskon hukuman Edhy Prabowo dari MA*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/477286/absurditas-diskon-hukuman-edhy-prabowo-dari-ma>
- Silalahi, R. R. (2018). Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art4>
- Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019). Implementasi restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 67–75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>
- Suarda, I. G. W. (2011). *Hukum pidana: materi penghapus peringan dan pemberat pidana*. Bayumedia Publishing.
- Supreme Court of the Republic of Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017*.
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 233–248. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art3>